



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dody Ardiansyah
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 26 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rasabou, RT/RW : 007/004, Desa Taa, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dody Ardiansyah ditangkap pada tanggal 08 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/40/III/2022/Reskrim

Terdakwa Dody Ardiansyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Yusuf, S.H Advokat pada Kantor M. Yusuf, S.H. dan rekan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Lingkungan Bali Bunga RT.02 RW.01 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022, telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan nomor register Nomor 101/SKH/2022/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan wan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A54 warna hitam Kristal dikembalikan kepada saksi Nadiman;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan Terdakwa tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DODY ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Januari 2022, bertempat di rumah saksi Nadiman yang beralamat di Dusun Padamara, RT / RW : 004 / 002, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 01.59 WITA, Terdakwa berjalan kaki menuju tempat biliar di Desa Kempo untuk melihat orang-orang bermain, namun dalam perjalanan Terdakwa melintas di depan rumah saksi Nadiman yang terlihat dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa masuk ke area rumah dan langsung menuju ke arah jendela samping rumah. Terdakwa melihat keadaan di dalam melalui celah jendela tripleks yang hanya dikunci dengan paku yang dililit kawat.
- Bahwa Terdakwa melihat di dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) unit laptop yang berada diatas sebuah meja. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu depan rumah saksi Nadiman yang dikunci dengan paku yang dililit kawat dan dikaitkan ke pintu. Terdakwa membuka pintu tersebut dengan potongan kayu yang Terdakwa temukan di area rumah. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk menuju kamar anak saksi Nadiman yaitu kamar dimana sebelumnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa sampai di dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna hitam kristal. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam rumah, kemudian langsung membawa 1 (satu) unit HP tersebut menuju rumah Terdakwa. Sampai di rumah, Terdakwa tidur hingga sekira pukul 04.45 WITA Terdakwa bangun karena mendengar Adzan dari Mushollah dan tidak melanjutkan tidurnya kembali;
- Bahwa pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi ke counter HP di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna hitam kristal seharga Rp 1.4000.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada pemilik counter, yaitu sdr. Andry. Akan tetapi dibayar sejumlah Rp 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh sdr. Andry;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna hitam kristal tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli 3 sak pupuk urea untuk pemupukan tanaman jagung di kebun dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nadiman mengalami kerugian materiil dengan total ± Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DODY ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Januari 2022, bertempat di rumah saksi Nadiman yang beralamat di Dusun Padamara, RT / RW : 004 / 002, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa berjalan kaki menuju tempat billiard di Desa Kempo untuk melihat orang-orang bermain, namun dalam perjalanan Terdakwa melintas di depan rumah saksi Nadiman yang terlihat dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa memasuki area rumah saksi Nadiman dan menuju ke arah jendela samping rumah untuk melihat keadaan di dalam melalui celah jendela;
- Bahwa Terdakwa melihat di dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) unit laptop yang berada diatas sebuah meja. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu rumah saksi Nadiman yang dikunci dengan paku yang dililit tali kawat dan dikaitkan ke pintu. Kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan potongan kayu yang Terdakwa temukan di sekitar rumah. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk menuju kamar tidur anak saksi Nadiman yaitu kamar dimana sebelumnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) unit laptop;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di dalam kamar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna hitam kristal. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam rumah, kemudian langsung membawa 1 (satu) unit HP tersebut menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi ke counter HP milik sdr. Andry yang berada di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna hitam kristal seharga Rp 1.4000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi sdr. Andry hanya membayar sejumlah Rp 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna hitam kristal tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli 3 sak pupuk urea untuk pemupukan tanaman jagung di kebun dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nadiman mengalami kerugian materiil dengan total ± Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nadiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian handphone di rumah Saksi;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 WITA yang beralamat di Dusun Padamara, Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi, Handphone yang dicuri adalah 1 (satu) unit merek OPPO A54 warna hitam kristal;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saksi mulai tidur dengan keluarga saksi dan saksi meletakkan handphone tersebut di meja belajar anak saksi, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA istri saksi sempat terbangun pintu dan jendela rumah masih dilihatnya masih tertutup lalu sekitar pukul 05.00 WITA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dibangunkan oleh anak saksi kemudian saksi mencari handphone tersebut sudah tidak ada di tempat pertama saksi taruh sebelum saksi tidur, setelah itu saksi sempat mencari di dalam rumah mengecek ke seluruh rumah saksi akan tetapi tidak ada, kemudian saksi melihat jendela dan pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, dari jendela dan pintu belakang terbuka saksi sudah mulai sadar bahwa ada orang masuk ke dalam rumah tanpa seizin saksi dan sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri, akan tetapi pada saat saksi di panggil oleh anggota polsek Kempo saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pencurian handphone milik saksi pada saat di rumah saksi adalah Terdakwa Dodi Ardiansyah ;
- Bahwa Saksi mengecek tidak ada bekas congkolan atau rusak atau paksaan yang mengakibatkan kerusakan di jendela rumah Saksi dan jendela Saksi kunci dengan paku;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang hanya 1 (satu) unit merek OPPO A54 warna hitam kristal;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai antara Saksi dan keluarga Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa saksi menerima uang ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Neti Pebriani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian handphone di rumah Saksi;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 WITA yang beralamat di Dusun Padamara, Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi dan Nadirman suami Saksi, yang dicuri adalah handphone 1 (satu) unit merek OPPO



A54 warna hitam kristal dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 warna silver;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam diletakkan di atas meja belajar diletakkan Anak Saksi dalam kamar tidur samping laptop, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung galaxy J1 warna silver disimpan di atas meja Televisi di ruang tamu diletakkan oleh Saksi Nadirman suami Saksi;
- Bahwa yang mengunci pintu depan rumah dan menutup jendela adalah suami saksi, namun seingat saksi suami saksi masih duduk di luar teras rumah sekitar pukul 02.05 WITA setelah itu baru mengunci pintu depan rumah saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada subuh sekitar pukul 05.00 WITA saksi dapat mengetahui karena dibangunkan oleh anak saksi memberitahukan kepada saksi telah hilang handphone dalam kamar tidurnya kemudian Saksi memeriksa Keadaan pintu dan jendela rumah saksi setelah saksi periksa bersama suami saksi ternyata pintu dan jendela rumah saksi pintu depan sudah terbuka serta jendela sudah terbuka padahal sebelumnya suami saksi sudah tutup dan mengunci semua pintu dan jendela sebelum tidur;
- Bahwa ada bukti kepemilikan atas handphone merek OPPO warna hitam saksi membelinya dari Toko yang berada di cabang Banggo Kecamatan manggelewa Kabupaten Dompus, handphone tersebut saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa kotaknya Saksi membelinya dengan harga Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan damai yang di tanda tangani suami Saksi dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi pada pokoknya Terdakwa hanya mengambil 1 (datu) unit handphone yang berwarna hitam;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 01.59 Wita yang beralamat di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) handphone merek OPPO A54 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa berjalan ingin melihat orang-orang yang main biliar di Desa Kempo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, kemudian dalam perjalanan Terdakwa melihat rumah Saksi Nadiman dalam keadaan sepi tidak ada orang sekitar pukul 01.59 Wita kemudian Terdakwa mencoba berjalan menuju rumah tersebut yang sepi yang kemudian masuk melalui pintu rumahnya sebelumnya Terdakwa mengintip samping rumahnya dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit laptop yang berada di atas meja kamar tidur rumah milik Saksi Nadiman kemudian timbul niat ingin mencuri kemudian setelah itu Terdakwa pun bergegas menuju pintu depan rumah milik Saksi Nadiman kemudian membuka pintu rumah milik Saksi Nadiman yang ditutup dengan menggunakan cantolan paku yang diikat menggunakan tali kawat kemudian saksi membuka pintu depan dengan cara menggunakan potongan kayu mengangkat tali yang kecantol di pintu tersebut sehingga pintu rumah milik Saksi Nadiman terbuka dan Terdakwa awalnya Terdakwa melihat ada barang berharga milik saksi Nadiman tersebut setelah saksi sampai di kamar Terdakwa pun bergegas mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang terletak di atas meja setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar dari kamar tidur anak Saksi Nadiman keluar menuju pintu depan rumah milik Saksi Nadiman setelah itu handphone yang Terdakwa curi Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan pencurian hanya karena ada kesempatan sehingga Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita (pagi) hari Terdakwa menjual handphone tersebut pada konter yang berada di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo kabupaten Dompus yaitu saudara Andry

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Andry hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.370.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli pupuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Nadiman;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Dody Ardiansyah (korban) dan Nadiman (Terdakwa) yang ditanda tangani para pihak pada tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek OPPO A54 dengan warna hitam kristal beserta kotak dan cas;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam kristal milik Saksi Nadirman dan Istinya Saksi Neti Pebriani;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 01.59 WITA yang beralamat di Dusun Padamara, Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa awalnya Saksi Nadirman mulai tidur dengan keluarga dan Saksi Nadirman meletakkan handphone tersebut di meja belajar anak saksi, sekitar pukul 05.00 WITA saksi dibangunkan oleh anak saksi kemudian saksi mencari handphone tersebut sudah tidak ada di tempat pertama saksi Nadirman taruh sebelum saksi Nadirman tidur,
- Bahwa Saksi Nadirman melihat jendela dan pintu belakang rumah saksi Nadirman sudah terbuka, jendela dan pintu belakang terbuka saksi sudah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi Nadirman dan istrinya mengetahui pencurinya dari Polisi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi pukul 01.59 WITA Nadiman dengan cara Terdakwa menuju pintu depan rumah milik Saksi Nadiman kemudian membuka pintu rumah milik Saksi Nadiman yang ditutup dengan menggunakan cantolan paku yang diikat menggunakan tali kawat kemudian saksi membuka pintu depan dengan menggunakan potongan kayu mengangkat tali yang kecantol di pintu tersebut sehingga pintu rumah milik Saksi Nadiman terbuka, Terdakwa melihat ada barang berharga milik saksi Nadiman kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang terletak di atas meja setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar dari kamar tidur dan keluar menuju pintu depan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone tersebut pada konter yang berada di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo kabupaten Dompu yaitu saudara Andry seharga sebesar Rp.1.370.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Nadiman tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nadirman mengalami kerugian sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Nadiman dan Terdakwa;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan mengakui kesalahan dan permohonan maaf antara Saksi Nadirman dan Terdakwa tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Saksi telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersanga yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dody Ardiansyah yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukannya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke -3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana berikutnya;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemilikinya;



Menimbang, pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, sesuai dengan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 01.59 WITA yang beralamat di rumah milik Saksi Nadima Dusun Padamara, Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi pencurian dirumah Saksi Nadiman dan istrinya yaitu Saksi Neti Pebriani, bahwa mereka kehilangan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam kristal yang pada awalnya diletakkan di atas meja yang berada di dalam kamar anak para Saksi, kemudian Terdakwa yang melihat dari jendela kamar terdapat barang berharga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nadirman dengan cara Terdakwa menuju pintu depan rumah milik Saksi Nadiman kemudian membuka pintu rumah milik Saksi Nadiman yang ditutup dengan menggunakan cantolan paku yang diikat menggunakan tali kawat kemudian saksi membuka pintu depan dengan menggunakan potongan kayu mengangkat tali yang kecantol di pintu tersebut sehingga pintu rumah milik Saksi Nadiman terbuka, Terdakwa melihat ada barang berharga milik saksi Nadiman kemudian Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang terletak di atas meja setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar dari kamar tidur dan keluar menuju pintu depan rumah;

Bahwa, Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam kristal yang semula berada di atas meja belajar di dalam kamar milik anak Saksi menjadi berpindahh kepada Terdakwa untuk selanjutnya di jual oleh Terdakwa kepada Andry sebesar Rp.1.370.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu



Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam kristal tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Nadiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nadirman tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam kristal maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam yang dimaksud dalam unsur ini adalah penunjukan waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam kristal milik Saksi Nadiman pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 01.59 WITA yang beralamat di rumah milik Saksi Nadiman Dusun Padamara, Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, bahwa pada pukul 01.59 WITA menunjukkan waktu pagi hari sebelum matahari terbit secara umum sudah diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nadiman dan Saksi Nati Pebriani serta Terdakwa dan juga memperhatikan bukti surat berupa Surat Pernyataan (*vide* bukti surat 1), bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Nadirman dan Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Keterangan Perdamaian. Bahwa dengan mempertimbangkan perdamaian tersebut serta memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera terhadap Terdakwa, edukasi kepada masyarakat, serta merehabilitasi Terdakwa agar dapat berperan kembali di masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek OPPO A54 dengan warna hitam kristal beserta kotak dan cas;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan ditemukan fakta barang tersebut adalah milik Saksi Nadiman patutlah dikembalikan kepada Saksi Nadiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa sengan Saksi Nadiman;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dody Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dody Ardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dody Ardiansyah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Dody Ardiansyah tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek OPPO A54 dengan warna hitam kristal beserta kotak dan cas;Dikembalikan kepada Nadiman
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Dody Ardiansyah sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Raras Ranti Rossemarry, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Luh Putu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Diah Utami., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lalu Muh. Nur

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)